

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NURUL MUJTAHIDIN KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan:
 - bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Mujtahidin

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Kasubag Kepegawaian & Hukum	Kabid Penmad	Kabag Tata Usaha		
	0	-1.		

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan

Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan

 Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: B-02569/KW.74/ND-3/15/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020

 Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor: 389/KK.24.01.2/PP.00.5/6/2020 Tanggal 30 Juni 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NURUL MUJTAHIDIN

KESATU

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bagi Madrasah Tsanawiyah Nurul Mujtahidin Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
 - a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari pada tanggal 15 Juli 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI

ERIKEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

WILAYAH

PROVINSI

SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NURUL MUJTAHIDIN KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTsS Nurul Mujtahidin					
2	Nomor Statistik Madrasah	121274010043					
3	Alamat Madrasah	Jalan Poros Wolulu Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara					
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ulul Al Baab Jadid					
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	24 Zainuddin Tahir, SH.,MKn Tanggal 25 Agustus 2016					
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0034084.AH.01.04.TAHUN 2016 Tanggal 29 Agustus 2016					

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR ERIAKEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

WILAYAH

FESAL MUSAAD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B-216/PP.03.2/07/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTsS Nurul Mujtahidin Alamat : Jalan Poros Wolulu

Desa/Kelurahan : Wolulu

Kecamatan : Watubangga

Kabupaten/Kota : Kolaka

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Ulul Al Baab Jadid

Akte Notaris Penyelenggara : 24 Zainuddin Tahir, SH., MKn Tanggal 25

Agustus 2016

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0034084.AH.01.04.TAHUN 2016

Tanggal 29 Agustus 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

	0		0	7	4	0	1	0	0	4	3
-1	2	1	2	,	4	U	1	U	U		

Kendari, 15 Juli 2020

A.N. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

SULAWESI TENGGARA

FESAL MUSAAD